

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN KOSMETIK
TANPA MEMILIKI IZIN EDAR**

SKRIPSI

Oleh :

Nanda Puspita Aprilia

201810115144



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK
KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN KOSMETIK
TANPA MEMILIKI IZIN EDAR**

SKRIPSI

Oleh :

Nanda Puspita Aprilia

201810115144



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS BHAYANGKARA JAKARTA RAYA
2022**

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Konsumen yang Menggunakan Kosmetik
Tanpa Memiliki Izin Edar

Nama Mahasiswa : Nanda Puspita Aprilia

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115144

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Bekasi, 22 Juli 2022

MENYETUJUI,

Pembimbing I

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

NIDN. 0322078304

Rama Dhianty, S.H., M.H.

NIDN. 0303107304

LEMBAR PENGESAHAN

Judul Skripsi : Perlindungan Hukum Terhadap Hak
Konsumen yang Menggunakan Kosmetik
Tanpa Memiliki Izin Edar

Nama Mahasiswa : Nanda Puspita Aprilia

Nomor Pokok Mahasiswa : 201810115144

Program Studi / Fakultas : Ilmu Hukum / Hukum

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 16 Juli 2022

Bekasi, Juli 2022

MENGESAHKAN,

Ketua Penguji : Dr. Gatot Efrianto, S.H., M.H.
NIDN. 0428027702

Penguji I : Anggreany Haryani Putri, S.H., M.H.
NIDN. 0319018502

Penguji II : Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H.
NIDN. 0316077604

MENGETAHUI,

Ketua Program Studi

Dekan

Ilmu Hukum

Fakultas Hukum

Clara Ignatia Tobing, SH, MH
NIDN. 0314029002

Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, SH, MH, MM.
NIDN. 0312117102

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Puspita Aprilia

NPM : 201810115144

TTL : Jakarta, 22 April 2000

Prodi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul "*Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Memiliki Izin Edar*" adalah benar-benar merupakan asli karya saya sendiri dan tidak mengandung materi yang ditulis oleh orang lain kecuali pengutipan sebagai referensi yang sumbernya telah dituliskan secara jelas sesuai dengan kaidah penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari ditemukan adanya kecurangan dalam karya ini, saya bersedia menerima sanksi dari Universitas Bhayangkara Jakarta Raya sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Bekasi, 8 Juli 2022

Yang membuat pernyataan,



Nanda Puspita Aprilia

**PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademika Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, saya yang
bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Nanda Puspita Aprilia
NPM : 201810115144
TTL : Jakarta, 22 April 2000
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Bhayangkara Jakarta Raya Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non Exclusive Royalty – Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul : **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK KONSUMEN YANG MENGGUNAKAN KOSMETIK TANPA MEMILIKI IZIN EDAR”** Beserta perangkat yang ada (bila diperlukan), Dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Bhayangkara Jakarta Raya berhak menyimpan, mengalihmedia / formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (*database*), mendistribusikannya, menampilkan / mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta izin saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik hak cipta. Segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran hak cipta dalam karya ilmiah ini menjadi tanggung jawab saya pribadi.

Dengan pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Bekasi, 8 Juli 2022

Yang membuat pernyataan




Nanda Puspita Aprilia

ABSTRAK

Nanda Puspita Aprilia, 201810115144, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Memiliki Izin Edar*.

Perdagangan bebas yang didukung dengan kemajuan teknologi komunikasi membuat konsumen dapat memenuhi semua kebutuhan. Hal tersebut membuat pelaku usaha berlomba-lomba untuk mengeluarkan produk termasuk kosmetik yang dapat digunakan oleh masyarakat dan pelaku usaha memanfaatkannya untuk meraup untung yang besar. Adanya peraturan yang mengatur permasalahan ini pun masih kurang efektif, karena masih banyaknya kasus peredaran kosmetik tanpa izin edar yang terjadi, seperti pada kasus yang terdapat pada Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PN.Skh, Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2020/PN Tjk, dan Putusan Nomor, 410/Pid.Sus/2020/PN Pal. Dalam kasus ini, pelaku usaha telah melanggar peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kasus ini.

Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah yuridis normatif, yang merupakan penelitian hukum kepustakaan. Peredaran kosmetik tanpa izin edar tidak dapat dihindarkan saat ini, terlebih adanya kemajuan teknologi yang semakin memudahkan pelaku usaha mengedarkan produknya.

Pada kasus yang terjadi, para pelaku usaha yang mengedarkan atau memperdagangkan kosmetik tanpa izin edar dapat dituntut secara perdata berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (UUPK).

Kata kunci : Perlindungan Konsumen, Kosmetik, Izin Edar

Pembimbing

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Rama Dhianty, S.H., M.H.

ABSTRACT

Nanda Puspita Aprilia, 201810115144, Legal Protection of the Rights of Consumers Using Cosmetics without a Marketing Permit.

Free trade supported by advances in communication technology enables consumers to fulfill all their needs. This makes business actors compete to issue products including cosmetics that can be used by the public and business actors use them to reap large profits. The regulation that regulates this problem is still not effective, because there are still many cases of distribution of cosmetics without a distribution permit, such as in the case in Decision Number 110/Pdt.G/2018/PN.Skh, Decision Number 1362/Pid.Sus /2020/PN Tjk, and Decision Number, 410/Pid.Sus/2020/PN Pal. In this case, the business actor has violated the laws and regulations related to this case.

The research used in writing this thesis is normative juridical, which is library law research. Circulation of cosmetics without a distribution permit cannot be avoided at this time, especially with technological advances that make it easier for business actors to distribute their products.

In this case, business actors who distribute or trade cosmetics without a distribution permit can be prosecuted in a civil manner based on Article 19 of Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (UUPK).

Keywords : Consumer Protection, Cosmetics, Marketing Permit

Advisor

Sri Wahyuni, S.H., M.H.

Rama Dhianty, S.H., M.H.

KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan yang Maha Esa yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis diberikan kemudahan dalam penulisan skripsi, hingga penulis dapat menyelesaikannya dengan tepat waktu dengan segala rintangan serta keterbatasan. Penulisan skripsi ini merupakan salah satu untuk dapat menyelesaikan studi program strata satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya. Penelitian skripsi yang penulis tulis berjudul **“Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Memiliki Izin Edar”**

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak mungkin dapat terselesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari pihak-pihak lain baik secara materiil maupun moril. Oleh karena itu, penulis ingin untuk menyampaikan rasa hormat dan terimakasih kepada semua pihak yang telah memahami dan mendukung penulisan skripsi ini, kepada para pihak antara lain :

1. Bapak Agus Suyatno dan Ibu Nina Sofiantina, selaku orang tua penulis telah berjuang mendidik, merawat, memfasilitasi segala kebutuhan, memberikan kasih sayang, memberikan dukungan, mendoakan, dan semua jasa-jasa kedua orang tua kepada penulis yang tidak bisa penulis sebutkan semuanya
2. Inspektur Jendral Polisi (Purn) Dr. Drs. H. Bambang Karsono, S.H., M.M selaku Rektor Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
3. Dr. Ika Dewi Sartika Saimima, S.H., M.H., M.M., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
4. Dr. Dwi Atmoko, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya
5. Elfrida Ade Putri, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
6. Clara Ignatia Tobing, S.H., M.H., selaku Kaprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
7. Diana Fitriana, S.H., M.H., selaku Sesprodi Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
8. Dr. Noviriska, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah

memberikan arahan serta membantu dalam hal akademik selama penulis menempuh pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.

9. Sri Wahyuni, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Materi yang telah banyak berdedikasi dalam penulisan skripsi ini dengan memberikan waktu, tenaga, serta arahan selama penulisan skripsi, dan juga memberikan banyak ilmu serta pengalaman baru selama penulis mengemban pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya.
10. Rama Dhianty, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Teknis yang telah berdedikasi dalam penulisan skripsi ini, dengan memberikan dukungan serta arahan kepada penulis selama penulisan skripsi, dan juga memberikan banyak ilmu yang bermanfaat bagi penulis untuk kedepannya
11. Bapak dan Ibu Dosen serta Asisten Dosen yang telah memberikan ilmu serta pembelajaran tentang pengetahuan dan arahan kepada penulis yang akan bermanfaat untuk kedepannya, serta memberikan pelajaran bagi kehidupan
12. Bapak dan Ibu di lingkungan Sekretariat Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah membantu menangani segala hal berkaitan dengan administrasi selama perkuliahan.
13. Deddy Rachmat Putra, selaku partner yang telah memberikan banyak dukungan, perhatian, serta usaha untuk penulis hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini
14. Yoko Andika Gumilang dan Amalia Rizky, selaku kakak penulis yang memberikan dukungan serta arahan untuk penulis mengenai segala hal yang berkaitan pengalaman perkuliahan dan pengalaman hidup
15. Teman-teman “Kebanggaan Keluarga” Irfan, Tuti, Margin, Wulan, dan Jefry yang telah menjadi kawan seperjuangan serta kawan bermain yang selalu menemani hari-hari penulis selama masa perkuliahan.
16. Teman-teman LPM Pena Muda angkatan 2018 yang menjadi kawan seperjuangan selama perkuliahan dan tempat bertumbuh yang tentunya memberikan banyak warna serta ilmu bagi penulis.

17. Teman-teman kelas A4 yang telah memberikan warna kehidupan di dalam kelas maupun diluar selama masa perkuliahan.
18. Seluruh teman-teman angkatan 2018 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya.
19. Seluruh pihak yang telah membantu dan memberikan dukungan, namun tidak dapat disebutkan satu-persatu oleh penulis.

Akhir kata, penulis berharap agar skripsi ini memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya, terutama untuk kemajuan ilmu hukum. Penulis juga mengharapkan masukan serta kritikan yang membangun atas kesalahan dalam penulisan skripsi ini.



Penyusun

Nanda Puspita Aprilia
NPM. 201810115144

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	
LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERNYATAAN	iii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iv
ABSTRAK	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR SINGKATAN	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	xvi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang Masalah.....	1
1.2. Identifikasi Masalah	9
1.3. Perumusan Masalah	9
1.4. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1.4.1. Tujuan Penelitian	10
1.4.2. Manfaat Penelitian	10
1.5. Kerangka Teoritis	10
1.6. Kerangka Konseptual.....	12

1.7.	Kerangka Pemikiran	13
1.8.	Sistematika Penulisan.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....		16
2.1.	Perlindungan Hukum.....	16
2.1.1.	Pengertian Perlindungan Hukum	16
2.1.2.	Bentuk Perlindungan Hukum.....	18
2.2.	Perlindungan Konsumen	20
2.2.1.	Latar Belakang Perkembangan Perlindungan Konsumen.....	20
2.2.2.	Pengertian Perlindungan Konsumen.....	22
2.2.3.	Konsep Perlindungan Konsumen.....	23
2.2.4.	Asas-Asas Perlindungan Konsumen	24
2.3.	Konsumen.....	25
2.3.1.	Pengertian Konsumen	25
2.3.2.	Hak dan Kewajiban Konsumen.....	26
2.4.	Pelaku Usaha	28
2.4.1.	Pengertian Pelaku Usaha.....	28
2.4.2.	Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	29
2.5.	Izin Edar	30
2.5.1.	Pengertian Izin Edar	30
2.5.2.	Proses Mendapatkan Izin Edar Berupa Notifikasi Kosmetika dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	31
2.6.	Kepastian Hukum	34
2.6.1.	Pengertian Kepastian Hukum.....	34
BAB III METODE PENELITIAN		37

3.1	Metode Penelitian.....	37
3.2	Jenis Penelitian	38
3.3	Pendekatan Penelitian.....	38
3.4	Sumber Data	39
3.5	Metode Pengumpulan Data	40
3.6	Metode Pengolahan dan Analisis Bahan Hukum	40
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....		42
4.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen dan Ganti Kerugian Karena Menggunakan Kosmetik Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	42
4.1.1.	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Konsumen yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	43
4.1.2.	Ganti Kerugian Terhadap Konsumen yang Menggunakan Kosmetik Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.....	46
4.2.	Penyelesaian Sengketa Mengenai Pelaku Usaha yang Menjual Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar.....	48
4.2.1.	Kasus Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Pada Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PN.Skh.....	49
4.2.2.	Kasus Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Pada Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2020/PN Tjk	53
4.2.3.	Kasus Peredaran Kosmetik Tanpa Izin Edar Pada Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Pal.....	57
4.2.4.	Analisa Perbandingan.....	61
4.2.5.	Sanksi Bagi Pelaku Usaha yang Menjual Produk Kosmetik Tanpa Izin Edar Menurut Undang-Undang Terkait.....	64

BAB V PENUTUP	69
5.1. Kesimpulan.....	69
5.2. Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA	71
RIWAYAT HIDUP PENULIS	76



DAFTAR SINGKATAN

Lambang / Singkatan	Arti dan Keterangan
BPOM	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPSK	Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen
PN	Pengadilan Negeri
UU	Undang-Undang
UUPK	Undang-Undang Perlindungan Konsumen
KUHPer	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penjelasan Singkat Mengenai Putusan.....	5
Tabel 4.1 Daftar Kosmetik Tanpa Izin Edar Pada Putusan Nomor 1362/Pid.Sus/2020/PN Tjk.....	54
Tabel 4.2 Daftar Kosmetik Tanpa Izin Edar Pada Putusan Nomor 410/Pid.Sus/2020/PN Pal	58



MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“WHATEVER YOU ARE, BE A GOOD ONE”

Penulis mempersembahkan penelitian skripsi ini kepada :

1. Kedua orang tua, Bapak Agus Suyatno dan Ibu Nina Sofiantina yang selalu memberikan kasih sayang dan doa kepada penulis
2. Dosen dan Tenaga Pengajar Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara Jakarta Raya yang telah memberikan ilmu dan kesempatan-kesempatan baik kepada penulis
3. Almamater Universitas Bhayangkara Jakarta Raya, tempat penulis menimba ilmu

